DEFINISI, TUJUAN, ASAS TAPERA, DAN FILOSOFI

Menurut UU No.4 Tahun 2016
tentang Tabungan Perumahan Rakyat

DEFINISI

TUJUAN

ASAS

FILOSOFI DASAR

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta.

KEGOTONGROYONGAN

PRINSIP GOTONG ROYONG

- Peserta terdiri atas **Pekerja** dan **Pekerja Mandiri** yang penghasilannya paling sedikit sebesar upah minimum
- **Semua** peserta membayar **iuran**, namun hanya peserta **MBR** yang bisa **memanfaatkan** pembiayaan Tapera
- Peserta **bukan MBR** hanya berhak **menerima simpanan** dan hasil pemupukannya

SOLUSI BACKLOG

Tapera merupakan **solusi** untuk mengatasi defisit perumahan (*backlog*), namun **bukan solusi tunggal** untuk mengatasi *backlog* rumah nasional

PESERTA TAPERA
adalah setiap **warga negara Indonesia** dan **warga negara asing pemegang visa** dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang **telah membayar simpanan**

WAJIB
Pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan minimal **sebesar upah minimum**

SUKARELA
Pekerja mandiri yang berpenghasilan **di bawah upah minimum.**

PESERTA TAPERA YANG MEMENUHI KRITERIA

dapat menggunakan dana pemanfaatannya untuk pembiayaan perumahan:

- **Pemilikan Rumah**
- **Pembangunan Rumah**
- **Perbaikan Rumah**

yang merupakan **rumah pertama, hanya diberikan 1 kali,** dan **mempunyai nilai besaran tertentu tiap-tiap pembiayaan perumahan.**

dapat berupa

- **Rumah Tunggal**
- **Rumah Deret**
- **Rumah Susun**, atau
- lainnya yang setara.

PENGERAHAN DANA TAPERA, PEMUPUKAN DANA TAPERA DAN PEMANFAATAN DANA TAPERA

Menurut UU No.4 Tahun 2016
tentang Tabungan Perumahan Rakyat

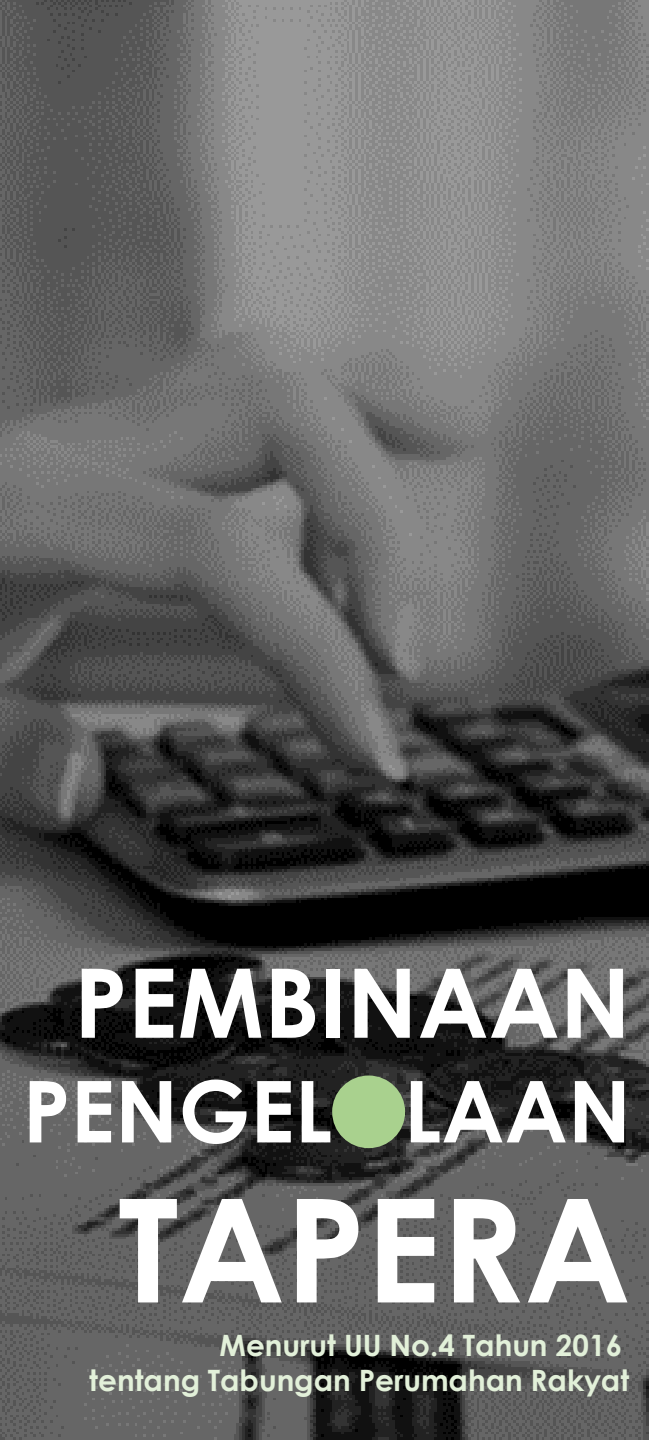

PEMBINAAN PENGELOLAAN TAPERA

Menurut UU No.4 Tahun 2016
tentang Tabungan Perumahan Rakyat

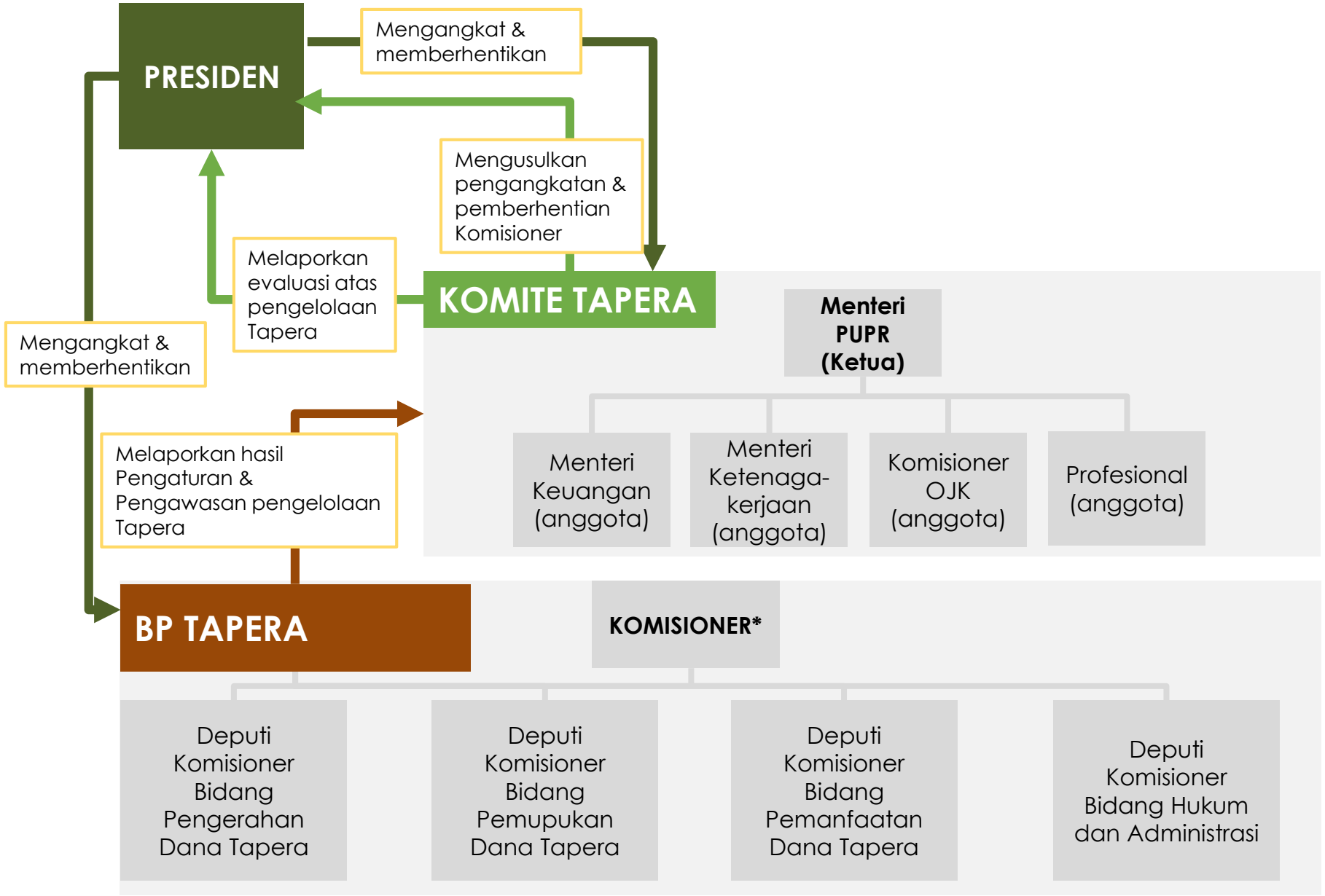

*Raperpres Pemilihan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera dalam proses penetapan oleh Presiden

LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN BAPERTARUM -PNS KE DALAM BP TAPERA

Menurut UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

BP TAPERA

Clear and Clean

PNS
BAPERTARUM-PNS

Aset Bapertarum-PNS
Rp 12,1 T

Kemenkeu	KemenPUPR
Rp 8,2 T	**Rp 3,9 T**

Likuidasi

Peserta Tapera PNS Aktif
- Saldo Awal Simpanan Tapera

PNS Pensiun/Meninggal
- Pengembalian Simpanan

Ket. Posisi Dana Taperum-PNS s/d 31 Des 2017

PENGELOLAAN

TAPERA

Tabungan Perumahan Rakyat

SKEMA PENGELOLAAN TAPERA

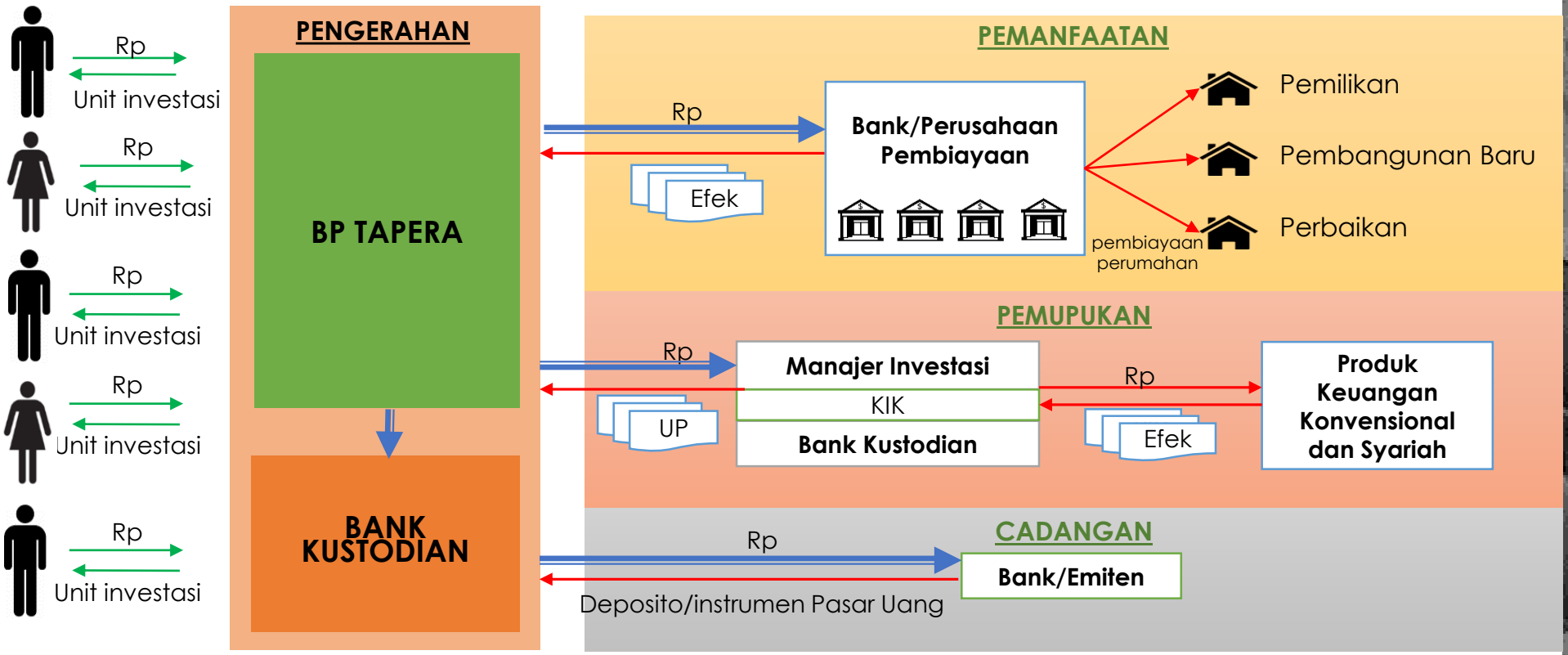

PENGERAHAN DANA TAPERA, PEMUPUKAN DANA TAPERA DAN PEMANFAATAN DANA TAPERA

Menurut UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

PENGERAHAN DANA

TAPERA
Tabungan Perumahan Rakyat

1 PENGERAHAN DANA TAPERA

PESERTA

pengumpulan dana

Wajib: pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan minimal sebesar upah minimum.

Sukarela: pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum.

SYARAT

Usia minimal **20 tahun** atau **sudah kawin**.

PEKERJA

a. CPNS;
b. PNS;
c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
d. Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri;
e. Anggota TNI;
f. Prajurit Siswa TNI
g. Anggota Polri;
h. Peserta Didik Polri;
i. Pejabat Negara;
j. Pekerja/buruh BUMN/BUMD; dan
k. Pekerja/buruh BUM Swasta.

BANK KUSTODIAN

membuat **Rekening Dana Tapera.**

REKENING DANA TAPERA

melalui bank penampung atau mekanisme pembayaran lainnya.

KEPESERTAAN

2 PENDAFTARAN

PEKERJA

wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja kepada BP Tapera.

PEKERJA MANDIRI

yang memenuhi syarat harus **mendaftarkan dirinya sendiri** menjadi peserta kepada BP Tapera

PEMBERI KERJA

mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera.

a. **Untuk pekerja publik (ASN, TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD) langsung menjadi peserta sejak PP diundangkan.**
b. Pemberi kerja untuk pekerja swasta mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 5 (lima) tahun sejak PP diundangkan.

BP TAPERA

PENDAFTARAN

- **LUAR JARINGAN**
- **DALAM JARINGAN**

KEPESERTAAN

3

IDENTITAS KEPESERTAAN

PESERTA
mendapatkan nomor identitas yang ditetapkan dan dikelola oleh BP Tapera. Kepesertaan berlaku sejak nomor identitas kepesertaan diterbitkan oleh BP Tapera.

#123
NOMOR IDENTITAS KEPESERTAAN

digunakan sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, simpanan, dan akses informasi Tapera. Nomor ini terhubung dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) sebagaimana diadministrasikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Efek (KSEI).

REKENING DANA TAPERA

Unit Penyertaan Investasi merupakan satuan ukuran yang menunjukkan kepentingan setiap peserta, yang dikelola dalam Rekening Dana Tapera. Pemupukan Dana Tapera dilakukan berdasarkan:
- prinsip konvensional; dan
- prinsip syariah.

PESERTA
memilih jenis prinsip pengelolaan Tapera: **konvensional** atau **syariah**

PESERTA
menjadi pemilik unit penyertaan investasi

KEPESERTAAN

4

PERUBAHAN DATA

PEKERJA

menyampaikan perubahan datanya kepada Pemberi Kerja

PEMBERI KERJA

menyampaikan perubahan data pekerjanya kepada BP Tapera maks. 7 hari kerja sejak perubahan data diterima.

Apabila pekerja berpindah tempat kerja/dimutasi, Pemberi Kerja lama & baru **wajib melaporkannya kepada Bank Kustodian**

BANK KUSTODIAN

PEKERJA MANDIRI

menyampaikan perubahan datanya kepada BP Tapera

Dalam Jaringan
atau
Luar Jaringan

BP TAPERA

KEPESERTAAN

5

BESARAN SIMPANAN

	PESERTA PEKERJA	PESERTA PEKERJA MANDIRI
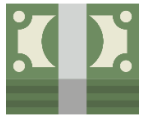	**Simpanan** dibayar oleh **pemberi kerja** dan **peserta pekerja** berdasarkan **proporsi tertentu**. **Simpanan** disetor oleh **pemberi kerja.**	**Simpanan** ditanggung dan disetorkan **sendiri** oleh peserta.
3%	**Besar setoran simpanannya**: **2,5%** dari peserta pekerja; dan **0,5%** dari pemberi kerja	**Besar setoran simpanannya**: **3%** dari peserta pekerja mandiri
Rp	**Besaran simpanannya** ditetapkan berdasarkan gaji/upah yang dilaporkan setiap bulan.	**Besaran simpanannya** ditetapkan berdasarkan besar **penghasilan rata-rata per bulan** dalam satu tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu.
	Penyetoran Simpanan melalui: - bank kustodian - bank penampung - Mekanisme pembayaran lainnya	**Penyetoran Simpanan** melalui: - bank kustodian - bank penampung - Mekanisme pembayaran lainnya
10	**Pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan** paling lambat tanggal 10 setiap bulan ke rekening Dana Tapera.	**Peserta Pekerja Mandiri wajib menyetorkan simpanan** paling lambat tanggal 10 setiap bulan ke rekening DanaTapera.

PERBANDINGAN PROGRAM PERUMAHAN DI BEBERAPA NEGARA

INDONESIA

3%

2,5% Pekerja
0,5% Pemberi Kerja

	Mekanisme kepesertaan	Kontribusi	Manfaat	Pemanfaatan untuk perumahaan
China (HPF)	• Wajib untuk pekerja dan pemberi kerja • Tidak ada keterlibatan sektor informal	Pekerja dan pemberi kerja masing-masing 5%-20%	Perumahan	Pembiayaan dengan suku bunga (3,5%) di bawah bank komersial (5,4%), dan minimum uang muka(20%) di bawah uang muka yang diharuskan oleh bank komersial(30%) (2015)
Mexico (Infonavit dan Fovissste)	• Wajib bagi pekerja dan pemberi kerja • Tidak ada keterlibatan sektor informal • Untuk sektor informal ada program sendiri yaitu Fonhapo	Pekerja dan pemberi kerja masing-masing 5%	Perumahan	Bantuan uang muka dan pembiayaan perumahaan dengan suku bunga 4%-10%(Infonavit) dan 4%-6%(Fovissste) sesuai dengan tingkat pendapatan
Brazil (Minha Casa Minha Vida)	- Belum pernah menerima atau mengikuti program perumahan pemerintah sebelumnya - Tidak melebihi batas maksimum upah kerja yang ditentukan oleh program	Peserta: 10%	Perumahaan	Subsidi,pengurangan biaya asuransi dan pembiayaan perumahaan dengan suku bunga antara 5%-8,16% sesuai dengan tingkat pendapatan
Chile (HSF, Rural Subsidy, General Subsidy)	Rural subsidy : minimal tabungan 10UF ($360), belum punya hak atas rumah, dan masuk kategori 40% termiskin General Subsidy : minimal tabungan 50UF ($1800), belum memiliki hak atas rumah, memenuhi kriteria MINVU	Subsidi dari Pemerintah	Perumahaan	Mendapatkan subsidi langsung untuk membeli rumah sesuai dengan program dan harga rumah
Malaysia (EPF)	Wajib bagi seluruh pegawai swasta dan negeri , sektor informal secara sukarela	Pekerja : 11% Pemberi kerja: 12%-13%	Pensiun, dan tabungan perumahaan	Menarik akun untuk uang muka, pelunasan pinjaman perumahaan, atau pembayaran cicilan perumahaan
Filipina (SSS)	• Wajib bagi pekerja dan pemberi kerja • Sektor informal bisa mengikuti program jika pendapatan per bulan lebih dari P1.000	Pekerja : 3,63% Pemberi kerja : 7,37% Sektor informal :11%	Pensiun, Kecelakaan kerja, dan Pembiayaan perumahaan	Pembiayaan perumahaan dengan suku bunga 8%-11% sesuai dengan jumlah pinjaman
Singapura (CPF)	• Wajib bagi pekerja dan pemberi kerja • Sektor informal secara sukarela	Pekerja : 20% Pemberi kerja: 17%	Pensiun, pendidikan, kesehatan, dan perumahan	Menarik akun CPF untuk pembiayaan rumah dengan suku bunga tetap 0,1% di atas suku bunga CPF OA (Ordinary Account).

Diolah dari berbagai sumber dan analisa tim

6 MEKANISME PENYETORAN SIMPANAN

BP TAPERA

menyimpan catatan **rekening individu** peserta yang menggambarkan saldo simpanan peserta.

Saldo: jumlah simpanan dan hasil pemupukannya.

PESERTA

membayar simpanannya ke **rekening Dana Tapera** di **Bank Kustodian** atau **bank penampung** atau **pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya** yang ditunjuk oleh Bank Kustodian.

PESERTA

memperoleh **unit penyertaan investasi** atas simpanannya.

BANK KUSTODIAN

Simpanan Peserta yang masuk terbagi kedalam 3 (tiga) alokasi, yaitu:

Dana Pemupukan, yang merupakan persentase dana Tapera yang penggunaannya **diinvestasikan** melalui mekanisme KIK.

Dana Pemanfaatan, yang merupakan persentase dana Tapera pada Rekening Dana Tapera yang dipergunakan untuk **pembiayaan perumahan peserta** dengan tingkat bunga atau margin serendah mungkin.

Dana Cadangan, yang merupakan persentase dana pada Rekening Dana Tapera yang dipergunakan untuk **membayar simpanan Peserta** yang telah berakhir kepesertaannya.

Komposisi **persentase ditetapkan 1 tahun 1 kali** oleh BP Tapera.
Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih (**NAB) Dana Tapera** pada setiap hari bursa.

KEPESERTAAN

7 PENONAKTIFAN PESERTA

KEPESERTAAN DINYATAKAN NONAKTIF

apabila **peserta tidak membayar simpanan**.

Namun, rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera.

DAPAT DIAKTIFKAN KEMBALI JIKA

Peserta telah melanjutkan pembayaran simpanan.

8 BERAKHIRNYA KEPESERTAAN

KEPESERTAAN BERAKHIR

a. pekerja yang telah pensiun;
b. pekerja mandiri yang berusia 58 tahun
c. peserta meninggal dunia
d. peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

BP TAPERA

Simpanan dan hasil pemupukan dibayarkan oleh BP Tapera melalui bank kustodian.

HAK PESERTA YANG KEPESERTAANNYA BERAKHIR

Peserta yang kepesertaannya berakhir berhak atas **pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya** yang disampaikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya berakhir.

Pengembalian simpanan dan hasil pemupukan yang dikembalikan:
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki dikalikan NAB per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan.

MELANJUTKAN KEPESERTAAN

Peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah mencapai usia 58 tahun **dapat kembali** menjadi peserta, selama masih memenuhi persyaratan menjadi peserta. Peserta ini akan berakhir masa kepesertaannya apabila peserta tersebut:

a. meninggal dunia; atau
b. mengundurkan diri dan mengklaim pengembalian simpanan.

PEMUPUKAN DANA

TAPERA
Tabungan Perumahan Rakyat

Pemupukan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera. Pemupukan dana Tapera dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada **instrumen investasi dalam negeri.**

PEMUPUKAN DANA TAPERA

1 MEKANISME PEMUPUKAN (1)

KONVENSIONAL

- deposito perbankan
- surat utang pemerintah pusat
- surat utang pemerintah daerah
- surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SYARIAH

- deposito perbankan syariah
- surat utang pemerintah pusat (sukuk)
- surat utang pemerintah daerah (sukuk)
- surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 MEKANISME PEMUPUKAN (2)

BP TAPERA

dalam 3 bulan sejak beroperasi,
menunjuk dan menjalin kerja sama

BANK KUSTODIAN (1 BK)
BUMN/terafiliasi BUMN

Imbal Jasa berdasarkan persentase tertentu dari dana Tapera yang ada pada KIK Tapera.

MANAJER INVESTASI
(DAPAT LEBIH DARI 1 MI)

Imbal Jasa MI memperhatikan asas efisiensi untuk mendukung tersedianya dana murah jangka panjang dan kinerja MI.
Imbal Jasa MI dihitung dari persentase tertentu dari NAB dana pemupukan yang dituangkan dalam KIK.

Capaian tingkat hasil pemupukan ***paling sedikit*** *sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun.*

Tingkat hasil dana pemupukan sudah mempertimbangkan komponen biaya pengelolaan pemupukan dana Tapera.

PEMANFAATAN DANA TAPERA

BP Tapera menetapkan skema pembiayaan perumahan dengan **suku bunga yang terjangkau** bagi Peserta yang memenuhi persyaratan dan kriteria, **sesuai kebijakan** di **bidang perumahan dan kawasan permukiman**.

Menetapkan

BP TAPERA

ALOKASI PEMANFAATAN

BANK KUSTODIAN

Menetapkan

SKEMA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Menunjuk

BANK/PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DANA *IDLE*

instrumen keuangan **likuiditas tinggi**

Efek

Dana

Menyalurkan

PESERTA YANG MEMENUHI KRITERIA

dapat menggunakan dana pemanfaatannya untuk pembiayaan perumahan, dengan **prioritas**:

a. lama masa kepesertaan;
b. tingkat kelancaran pembayaran Simpanan;
c. tingkat desakan pemilikan rumah; dan
d. ketersediaan dana pemanfaatan.

PEMILIKAN RUMAH

PEMBANGUNAN RUMAH

PERBAIKAN RUMAH

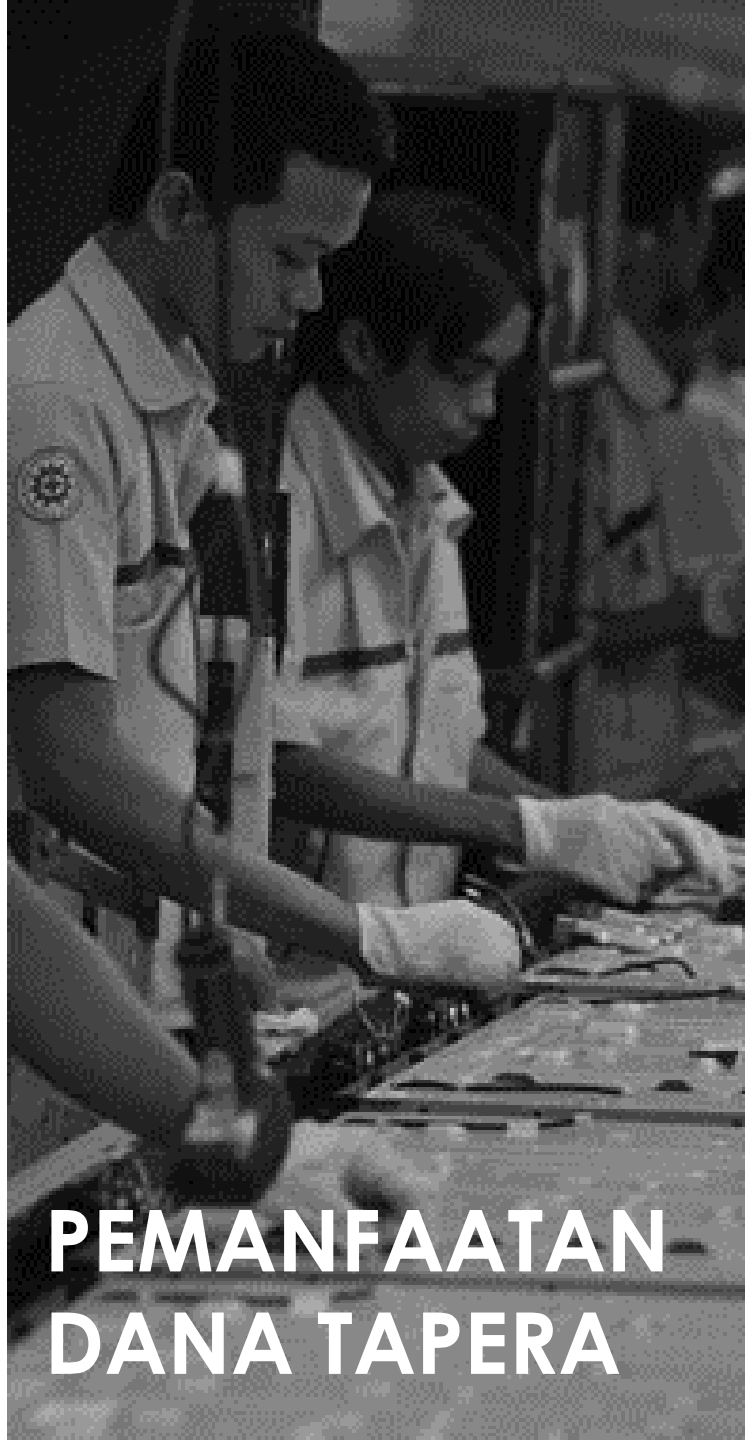

PEMANFAATAN DANA TAPERA

BENEFIT TAPERA

Pemanfaatan Tapera oleh peserta atas dana Tapera terdiri dari 2 jenis, yaitu hak pemanfaatan untuk pembiayaan perumahan serta hak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya.

3%
SIMPANAN

PEMANFAATAN DANA TAPERA UNTUK RUMAH

- ✓ Khusus **peserta kategori MBR.**
- ✓ **KPR 5% *flat* sepanjang tenor pinjaman.**
- ✓ Dapat digunakan untuk **pemilikan**, **pembangunan rumah baru**, atau **perbaikan rumah**.

PENGEMBALIAN SIMPANAN & HASIL PEMUPUKANNYA

- ✓ Untuk **seluruh peserta**, termasuk yang sudah memanfaatkan pembiayaan perumahan.
- ✓ Bunga simpanan yang dikembalikan: **2,5-3%** dari total simpanan.

3%

Dengan pertimbangan:

1. beban pemberi kerja (10,24% s.d. 11,74%) dan pekerja (4%) sudah cukup besar, dengan Tapera beban pemberi kerja hanya menjadi (10,74% s.d. 12,24%) dan pekerja menjadi (6,5%);
2. kontribusi BP Tapera untuk penanganan *backlog* cukup memadai namun bukan satu-satunya solusi;
3. sesuai dengan usulan DPR saat pembahasan di tingkat Pansus RUU Tapera;
4. sesuai dengan *best practices* negara-negara yang sudah menyelenggarakan tabungan perumahan (Tiongkok, Meksiko, Brazil, Chile) namun besaran simpanannya paling sedikit 5 %.

SUMBER BIAYA OPERASIONAL BADAN PENGELOLA

TAPERA
Tabungan Perumahan Rakyat

SUMBER BIAYA OPERASIONAL BP TAPERA

APBN

KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

PENYERTAAN MODAL NEGARA (MODAL AWAL)

HASIL PENGELOLAAN MODAL AWAL

OPERASIONAL BP TAPERA

DALAM HAL BP TAPERA KEKURANGAN DANA

KOMITE TAPERA

menyetujui

5%max

HASIL PEMUPUKAN DANA TAPERA

Biaya Operasional BP Tapera berasal dari hasil pengelolaan modal awal.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA

HAK

MENDAPATKAN INFORMASI

Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja dana Tapera yang dapat diperoleh secara daring maupun luring.

KEWAJIBAN

MENDAFTARKAN KEPESERTAAN

Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta pada BP Tapera dan melanjutkan (melaporkan) kepesertaan pegawai baru.

PEMUNGUTAN SIMPANAN

Pemberi Kerja memungut simpanan pekerjanya melalui **pemotongan gaji/upah**.

PENYETORAN SIMPANAN

Pemberi Kerja menyetor simpanan tanggung jawabnya dan menyetor simpanan tanggung jawab pekerjanya, disertai daftar rincian pembayaran simpanan sesuai waktu yang ditetapkan.

PEMUTAKHIRAN DATA

Pemberi Kerja melakukan pemutakhiran data peserta jika ada perubahan. Pemutakhiran data karena terjadi mutasi/pindah tempat kerja dilakukan oleh pemberi kerja lama & baru pada bank kustodian.

PENYIMPANAN LAPORAN

Pemberi Kerja menyimpan seluruh laporan daftar rincian pembayaran simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan tanggung jawab pekerja.

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

HAK

PEMANFAATAN DANA TAPERA

Peserta yang memenuhi kriteria pemanfaatan berhak atas pemanfaatan dana Tapera.

#123

IDENTITAS & REKENING

Peserta berhak memperoleh nomor identitas dan nomor rekening individu.

PENGEMBALIAN SIMPANAN

Peserta berhak menerima pengembalian simpanan serta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan.

MENDAPATKAN INFORMASI

Peserta berhak mendapatkan informasi dari bank kustodian dan manajer investasi, mengenai penempatan dana Tapera serta posisi nilai kekayaan atas simpanan dan hasil pemupukannya.

KEWAJIBAN

MEMBAYAR SIMPANAN

Peserta wajib membayar simpanannya setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan BP Tapera.

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

BP Tapera **wajib** menyampaikan **laporan pengelolaan program** dan **laporan keuangan tahunan** kepada Komite Tapera.

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS: LAPORAN BP TAPERA

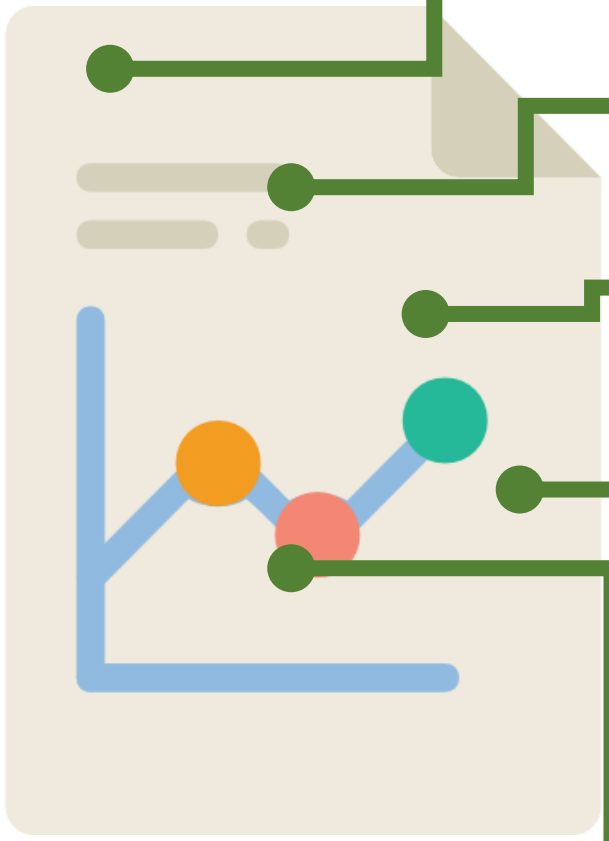

LAPORAN PERIODE 1 JANUARI-31 DESEMBER TAHUN SEBELUMNYA

BENTUK DAN ISI LAPORAN **DIKONSULTASIKAN** DENGAN KOMITE TAPERA

LAPORAN KEUANGAN DISUSUN DAN DISAJIKAN **SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU.**

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM & LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN **DIPUBLIKASI** DALAM RINGKASAN EKSEKUTIF MELALUI MEDIA MASSA ELEKTRONIK & CETAK NASIONAL.

ISI LAPORAN:

- **JUMLAH PENGELOLAAN DANA TAPERA;**
- **JUMLAH ALOKASI DANA TAPERA YANG DIMANFAATKAN;**
- **JUMLAH PESERTA YANG MEMANFAATKAN;** DAN
- **PERKEMBANGAN HASIL PENGELOLAAN DANA TAPERA**

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS: LAPORAN BP TAPERA

BANK KUSTODIAN

LAPORAN DANA TAPERA

Laporan Keuangan Tahunan Dana Tapera yang sudah diaudit oleh akuntan publik,

MANAJER INVESTASI

LAPORAN PEMUPUKAN

Laporan Keuangan Tahunan KIK dalam rangka pemupukan Dana Tapera.

BANK/PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

LAPORAN PEMANFAATAN

Laporan pelaksanaan penyaluran pembiayaan.

BP TAPERA

Otoritas Yang Berwenang Memberikan Sanksi Administratif, antara lain:

- BP Tapera;
- Komisioner BP Tapera;
- Otoritas Jasa Keuangan;
- Otoritas yang berwenang memberikan izin usaha atau yang mengawasi kegiatan usaha Pemberi Kerja.

Pihak yang dikenakan sanksi administratif, meliputi:

- Peserta;
- Pemberi Kerja;
- BP Tapera;
- Bank Kustodian;
- Bank/Perusahaan Pembiayaan; dan
- Manajer Investasi

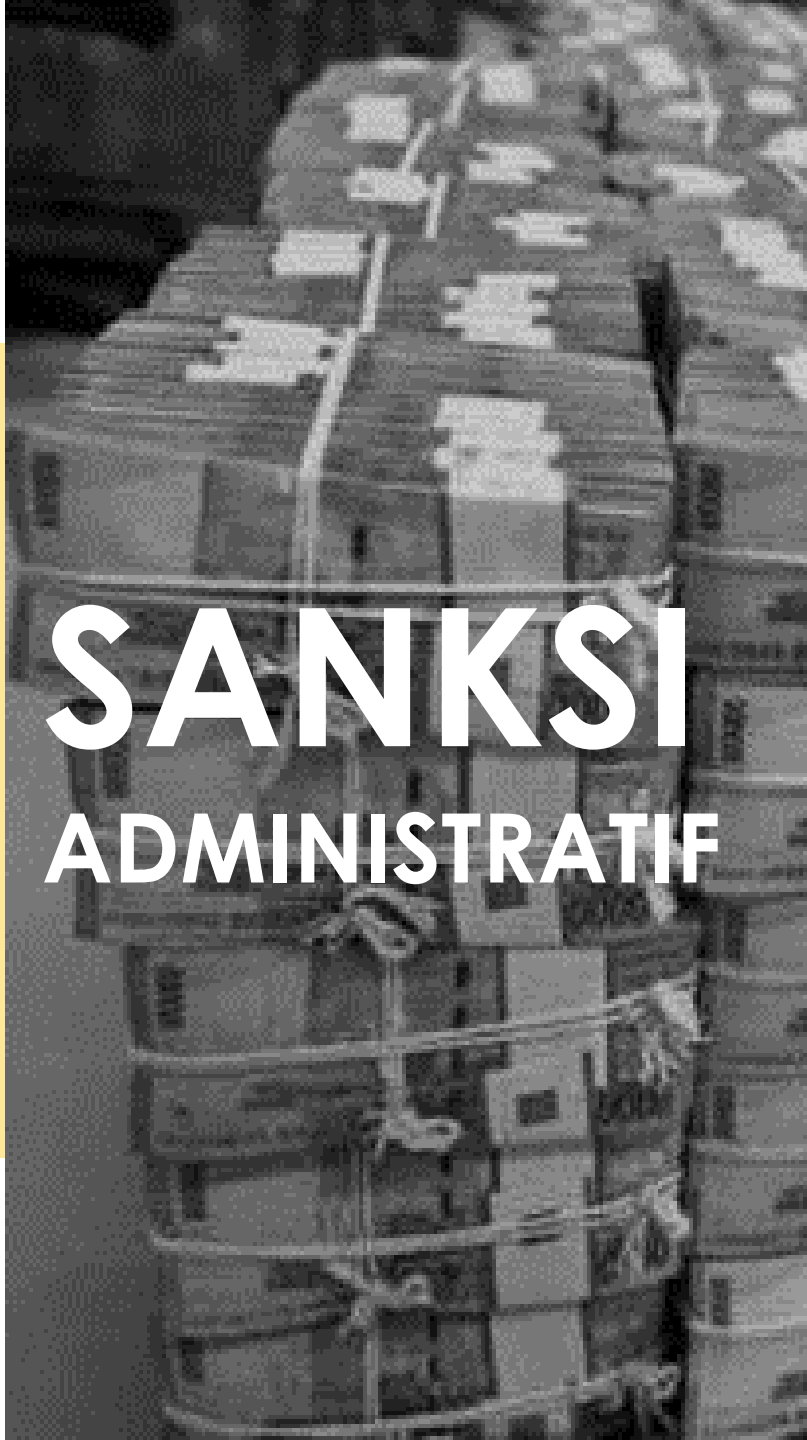

TERIMA KASIH

TAPERA
Tabungan Perumahan Rakyat